



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pinang Barit, RT.002, RW.001, Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: okmaradul@gmail.com dan nomor Handphone 082373928946, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Baru, RT.014, RW.005, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 28 Februari 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/003/III/2017, tanggal 01 Maret 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Pinang Barat, RT.002, RW.001, Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat,, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Pinang Barat, RT.006, RW.001, Desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat,, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak bin Pemohon, NIK : 1905043004160002, laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 April 2016, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, yang mana selingkuhan Termohon datang ke rumah Pemohon;
- b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon sering bermain Game;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2024 dikarenakan Termohon ketahuan selingkuh yang mana selingkuhan Termohon datang ke rumah Pemohon mengakui perselingkuhan itu, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan supaya Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta lebih baik menyelesaikan masalah rumah tangga dengan jalan damai dan musyawarah, setelah mendengar nasehat dan pandangan yang disampaikan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat dipahami dan mengerti serta akan memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, mengingat antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonan cerainya;

Bahwa dikarenakan Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia untuk rukun kembali sebagai sepasang suami istri dengan Termohon, untuk itu pada persidangan ini Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon mencabut perkaranya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan supaya Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta lebih baik menyelesaikan masalah rumah tangga dengan jalan damai dan musyawarah, setelah mendengar nasehat dan pandangan yang disampaikan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti serta akan memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, mengingat antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia untuk rukun kembali sebagai sepasang suami istri dengan Termohon, untuk itu pada persidangan ini Pemohon mengajukan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Termohon, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon terhadap pencabutan oleh Pemohon, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 269/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Komariah, S.H.I, M.E.

Panitera Pengganti,

Imaniar, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 269/Pdt.G/2024/PA.MTK



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 163.000,00**

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).